

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pendapatan Negara yang sangat berperan penting dalam sumber pemasukan Negara, pajak juga menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sumber keuangan pendapatan suatu Negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 mencapai 1.878,4 Triliun. Jumlah ini naik sebesar 6,9% dari penerimaan anggaran pendapatan belanja tahun 2017 yaitu sebesar 1.750,3 triliun. Dari anggaran pendapatan Negara sebesar 1.878,4 triliun penerimaan dari sektor perpajakan mencapai 1.609,4 triliun sekitar 85.7% dari penerimaan pendapatan Negara yaitu naik sebesar 6,9% dari pendapatan pajak tahun 2017 yaitu 1.498,9 triliun. Anggaran belanja Negara tahun 2018 juga mengalami kenaikan, mencapai 2.204,4 triliun. Berdasarkan RAPBN tersebut, penerimaan pendapatan melalui sektor pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015-2018 menggambarkan angka yang naik dan turun. Naik dan turunnya realisasi penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Sektor Pajak 31 Desember 2015-2018 (dalam jutaan rupiah)

No	Tahun	Target penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	% realisasi penerimaan pajak
1	2018	1.617.729.885	989.103.570	61,14%
2	2017	1.472.708.861	1.343.529.642	91,22%
3	2016	1.539.166.244	1.284.775.032	83,47%
4	2015	1.489.255.488	1.239.240.451	83,21%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dari data tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa pemerintah harus melakukan peningkatan kebijakan-kebijakan guna untuk dapat merealisasikan pendapatan penerimaan pada sektor perpajakan sesuai dengan yang telah di rencanakan. Adapun salah satu cara pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajaknya yaitu dengan cara lebih meningkatkan system perpajakan *self assessment system* dalam pemungutan pajaknya. *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Rahayu (2017:111).

Dengan adanya *self assessment sytem* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Negara, akan tetapi bersamaan dengan itu, wajib pajak memperoleh kesempatan yang luas untuk melakukan penyelundupan pajak. Masih banyak wajib pajak yang menganggap pajak sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Pajak merupakan beban bagi perusahaan untuk

mengurangi laba bersih, wajib pajak akan mencari cara untuk dapat memperkecil laba bersihnya sehingga memperkecil pajak yang mereka bayarkan. Masri dan Martani dalam Dewinta dan Setiawan (2016) Jadi, tidak jarang Kebijakan pemerintah mengenai *self assessment system* biasanya akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh wajib pajak badan untuk melakukan pengendalian pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara *tax evasion* (penggelapan pajak), *tax planning* (perencanaan pajak) atau *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Tax avoidance sering dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu cara pengurangan pajak karena di legalkan oleh pemerintah dengan cara memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya diambil dari kebijakan pimpinan perusahaan. Dewinta dan Setiawan (2016). *Tax avoidance* dilakukan dengan cara atau strategi perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan perpajakan. Namun pada dasarnya *tax avoidance* tidak dapat diterima oleh pemerintah karena berdampak mengurangi beban pajak, sehingga pendapatan negara menjadi berkurang.

Pada penelitian ini pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Budiman dan Setiyono dalam Dewinta dan Setiawan (2016). Semakin tinggi tingkat presentasi CETR mengidentifikasi semakin rendah tingkat *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah presentasi tingkat CETR maka

semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Dewinta dan Setiawan (2016).

Atas dasar pernyataan tersebut dapat diidentifikasi beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya Manufaktur Sektor Pertambangan yang melakukan kegiatan *tax avoidance* adalah sebagai berikut;

Tabel 1.2
Daftar perusahaan yang memiliki tingkat CETR rendah
pada perusahaan sektor Manufaktur Pertambangan tahun
2014-2017

No	Perusahaan	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
1	CTTH	0.5570	0.5110	0.2198	0.3211	0.4022
2	ARTI	0.1308	0.4338	0.0002	0.1213	0.1715
3	ELSA	0.2530	0.2521	0.2444	0.2245	0.2435
4	TOBA	0.3358	0.3423	0.4386	0.3127	0.3574
5	TINS	0.3379	0.3961	0.3179	0.2894	0.3353
6	RUIS	0.2850	0.4105	0.5247	0.4623	0.4207
7	MYOH	0.2567	0.2614	0.2782	0.2768	0.2683
8	KKGI	0.3755	0.3757	0.3551	0.3156	0.3555
9	ITMG	0.2359	0.5474	0.3192	0.3021	0.3512

Sumber: idx.go.id

Dari data table diatas dapat diidentifikasi perusahaan ARTI memiliki tingkat CETR yang paling rendah yaitu 17.15% periode 2014-2017 yang diduka tingkat kecendrungan melakukan *tax avoidance* paling tinggi.

Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* salah satunya yaitu *return on asset (ROA)*. *ROA* merupakan pengukuran laba bersih bagi perusahaan yang diperoleh dari penggunaan asetnya. Dewinta dan Setiawan (2016) Semakin tinggi nilai *ROA*, semakin tinggi laba perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai

ROA, maka semakin tinggi juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh perusahaan besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage (debt ratio)* perusahaan. *Debt Ratio* digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai oleh total utang. Semakin tinggi nilai *leverage (debt ratio)* maka berarti semakin besar jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut Marfu'ah (2015). Dengan biaya bunga yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap berkurangnya biaya pajak perusahaan maka semakin tinggi *leverage (debt ratio)* maka tingkat praktik *tax avoidance* juga akan semakin tinggi.

Selain dari faktor *return on Asset*, dan *debt ratio*, *sales* (penjualan) juga memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena *sales* (penjualan) yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset. Bila penjualan meningkat maka aset akan meningkat atau bertambah Weston dan Brigham dalam Dewinta dan Setiawan (2016). *Sales growth* memiliki peran yang penting dalam manajemen modal kerja. *Sales growth* cenderung akan meningkatkan laba perusahaan maka dengan itu akan meningkatkan pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh:

Tabel 1.3
Jurnal penelitian terdahulu

No	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)	Ukuran perusahaan berpengaruh positif, umur perusahaan berpengaruh positif, <i>profitabilitas</i> berpengaruh positif, <i>leverage</i> tidak berpengaruh dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Pada <i>Tax Avoidance</i>	Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015)	Karakter eksekutif berpengaruh positif, komite audit tidak berpengaruh, ukuran perusahaan berpengaruh positif, <i>leverage</i> berpengaruh negative, dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Laila Marfu'ah (2015)	<i>ROA</i> tidak berpengaruh, <i>leverage</i> berpengaruh positif, ukuran perusahaan berpengaruh positif, Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh positif dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Oleh karena itu dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh para peneliti terdahulu dan dilatar belakangi oleh fenomena dan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sama mengenai *tax avoidance* dengan periode waktu dan jenis sektor perusahaan yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Untuk itu peneliti tertarik

melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), DEBT RATIO, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengeluaran Negara lebih besar dari pendapatan Negara.
2. Penerimaan realisasi pendapatan perpajakan tidak mencapai target pendapatan perpajakan yang telah ditentukan setiap tahunnya.
3. Adanya penurunan realisasi pendapatan perpajakan pada tahun 2018.
4. Adanya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan.
5. Adanya perusahaan yang menyalah gunakan *self assessment system* untuk melakukan penghindaran pajak.
6. Adanya perusahaan yang meminimalkan laba dengan tujuan memperkecil beban pajaknya.
7. Adanya perusahaan yang meningkatkan utang untuk memperbesar biaya bunga utangnya untuk melakukan *Tax avoidance* (penghindaran pajak).
8. Adanya perusahaan yang memanipulasi biaya iklannya untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

1.3. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017?
2. Apakah *debt ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017?
4. Apakah *return on asset*, *debt ratio* dan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan pada apa yang digunakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017.
2. Untuk mengetahui *debt ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017.

3. Untuk mengetahui *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017.
4. Untuk mengetahui *return on asset*, *debt ratio* dan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017.

1.5. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat yang mungkin dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu meningkatkan pengetahuan bagi pengembang ilmu pengetahuan, serta dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam bidang penelitian yang sama.

1.5.2. Kegunaan praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman yang lebih baik lagi, khususnya mengenai *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* (penghindaran pajak).

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan-kebijakan untuk menghindari adanya *tax avoidance* (penghindaran pajak).

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan untuk dapat melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan studi atau analisis bagi pihak-pihak yang membutuhkan

d. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka mengaplikasikan analisis mengenai *tax avoidance* dilihat dari pengaruhnya melalui rasio *return on asset*, *debt rasio* dan *sales growth*.